

**HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(STUDI TERHADAP PRAKTIK RUWATAN DALAM LARANGAN
PERNIKAHAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA
PLUMPUNGREJO KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN

**KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD FAHRY ARDANI SYAM

21103050035

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB ,M.Ag.,MA

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Larangan menikah dalam Islam secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu larangan abadi (*muabbad*) dan larangan sementara (*muaqqat*). Pada larangan tersebut terdapat sebab-sebab tertentu yang membuat perkawinan haram untuk dilakukan dan dengan siapa pernikahan itu dilarang. Namun, dalam masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, terdapat jenis larangan menikah yang berada di luar dari klasifikasi larangan dalam Islam, yaitu larangan pernikahan kebo balik kandang. Pelanggaran atas tradisi itu dipercaya mendatangkan sebuah musibah. Fakta bahwa masyarakat Plumpungrejo adalah muslim dan telah memiliki mekanisme perkawinannya sendiri menjadi salah satu poin penting untuk dikaji terkait hubungan hukum islam dan hukum adat dalam praktik tradisi larangan pernikahan tersebut. fokus kajian lainnya dalam penelitian ini adalah proses sosial yang terjadi sehingga penghindaran pernikahan dalam isu ini menjadi sebuah tradisi serta aturan adat dan melihat praktik tradisi ini di lingkup masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berjenis kualitatif yang bertujuan untuk menjabarkan praktik ruwatan dalam larangan menikah kebo balik kandang serta hubungannya dengan hukum Islam dan hukum adat. Data-data pada penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa tradisi ruwatan yang ada pada masyarakat Desa Plumpungrejo dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran terhadap tradisi pernikahan kebo balik kandang, kepercayaan masyarakat terhadap dampak tradisi ini jika dilanggar adalah adanya musibah yang menimpa kelak ketika sudah berumah tangga. Serta dalam praktik ruwatan bagi pasangan pelanggar tradisi kebo balik kandang di masyarakat Desa Plumpungrejo, menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat jalan beriringan. Baik aturan adat maupun hukum Islam diterapkan secara bersama-sama yang melalui dua wujud yang dapat diamati, seperti penambahan jenis larangan menikah yaitu pernikahan kebo balik kandang dan adanya syarat ruwatan sebagai jalan alternatif pelanggar tradisi

Kata Kunci : *Larangan Nikah, Adat, Relasi Hukum*

ABSTRACT

Marriage prohibitions in Islam are generally divided into two types, namely permanent prohibitions (muabbad) and temporary prohibitions (muaqqat). In these prohibitions, there are certain reasons that make marriage forbidden to be carried out and with whom the marriage is prohibited. However, in the community of Plumpungrejo Village, Wonoasri District, Madiun Regency, there is a type of marriage prohibition that is outside the classification of prohibitions in Islam, namely the prohibition of kebo balik kandang marriage. Violation of this tradition is believed to bring a disaster. The fact that the Plumpungrejo community is Muslim and has its own marriage mechanism is one of the important points to be studied regarding the relationship between Islamic law and customary law in the practice of the tradition of marriage prohibitions. In addition, another focus of study in this study is the social process that occurs so that the avoidance of marriage in this issue becomes a tradition and customary rule.

This study uses a sociological legal approach. This study is a qualitative field research that aims to describe the practice of prohibiting kebo balik kandang marriage and its relationship to Islamic law and customary law. The data in this study were obtained from observation, interviews, and documentation. After the data was collected, the data was then analyzed by comparing two different perspectives, namely customary law and Islamic law.

The results of the study show that the ruwatan tradition in the Plumpungrejo Village community is motivated by a violation of the kebo balik kandang marriage tradition, the community's belief that the impact of this tradition if violated is that there will be a disaster that will befall them later when they are married. And in the practice of ruwatan for couples who violate the kebo balik kandang tradition in the Plumpungrejo Village community, it shows that Islamic law and customary law can go hand in hand. Both customary rules and Islamic law are applied together through two observable forms, such as the addition of types of prohibitions on marriage, namely kebo balik kandang marriage and the existence of ruwatan requirements as an alternative way for violators of the tradition

Keywords: Marriage Prohibition, Custom, Legal Relations

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fahry Ardani Syam

NIM : 21103050035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “

HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI TERHADAP
PRAKTIK RUWATAN DALAM LARANGAN PERNIKAHAN ADAT KEBO
BALIK KANDANG DI DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN
WONOASRI KABUPATEN MADIUN)” adalah asli, hasil karya, atau laporan
penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain,
kecuali yang secara tertulis diauc dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan
daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 April 2025 M.
18 Syawal 1446 H.

Yang menyatakan,



Muhammad Fahry Ardani Syam
NIM: 21103050035

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fahry Ardani Syam

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fahry Ardani Syam

NIM : 21103050035

Judul : Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Terhadap Praktik Ruwatan dalam Larangan Pernikahan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 April 2025 M.
18 Syawal 1446 H.

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., M.A.
NIP: 197503261998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-431/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI TERHADAP PRAKTIK RUWATAN DALAM LARANGAN PERNIKAHAN ADAT KEBO BALIK KANDANG DI DESA PLUMPUNGREJO KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MADIUN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAHRY ARDANI SYAM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050035
Telah diujikan pada : Senin, 28 April 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 682461fceec05



Pengaji I

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 681bdcc037adae



Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 682442110aa2c



Yogyakarta, 28 April 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68258fc2c00fb



MOTTO

“ Tiada Yang Meminta Seperti Ini, Tapi Menurutku Tuhan Itu baik “

(*Feby Puti – Usik*)

“ Heb Uw Naasten Lief Gelikj U Zelven “

(*RDH Soewarno*)

“ Kesuksesan Itu Ada Pada Diri Orang -Orang Yang Nekat, So Don’t Be Afraid “

(*MS Sugeng Widodo*)

“Sebutlah Nama-Nya, Tetap Di Jalan-Nya, Kelak Kau Mengingat, Kau Akan
Teringat “

(*Perunggu – 33x*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan terima kasih secara khusus saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya sebagai guru pertama dalam setiap langkah kehidupan yang selalu ikhlas memprioritaskan anak-anaknya dalam setiap do'a yang mereka panjatkan.
2. Saudara perempuan kandung saya, sebagai tempat bercerita, motivator, dan dukungan tak ternilai telah memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan.
3. Seluruh guru di dalam hidup saya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat sampai pada titik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Sad	ሮ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ሮ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ሮ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>
----	-----------------------------------	--------------------	-------------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْتَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشَكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

بَعْدَ أَمَا أَجْمَعِينَ، وَصَحِّيْهُ اللَّهُ وَعَلَى وَالْمُرْسَلِينَ، الْأَئِمَّةُ أَشْرَفُ عَلَى وَالسَّلَامِ وَالصَّلَاةِ الْغَلِيمَيْنَ، رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ


Puji syukur dipanjangkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita dapat meneladani akhlak mulia beliau serta mendapat syafaat darinya di hari akhir nanti. Tugas akhir dengan judul “ Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Terhadap Praktik Ruwatan Dalam Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun) “ dapat terselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (Strata satu) Hukum berkat bimbingan, petunjuk, serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahnad Bunyan Wahib, M.Ag.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, dorongan, petunjuk serta saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
8. Para Narasumber yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh penulis.
9. Siti Romelah, Ibu dan Juga jimat penulis yang selalu memberikan doa dukungan, dan bimbingan yang tidak pernah ada habisnya.
10. MS Sugeng Widodo, Mentor serta bapak dari penulis yang telah berjuang selama ini sehingga penulis berada pada titik saat ini.
11. Fafilia Masrofin, Motivator serta kakak dari penulis yang selalu mendukung penulisan ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Keluarga HIMANDA Yogyakarta yang telah menjadi tempat untuk melepas kerinduan serta banyak berbagi pengetahuan dan pengalaman.

13. Ihsan, Tihan, Abil, Dzul, Abid, Rakha, Surya, Fachriandy, Rama, Zidni, Firdaus, Haris, Zuhdan, Azra, Azharil, Yahya, Desfit selaku teman gila penulis selama menimba ilmu di Yogyakarta.
14. The Rest, Band penulis yang telah menemani penulis mengisi waktu luang selama hidup di Yogyakarta.
15. Diri saya sendiri, yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan studi ini di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan dari Allah SWT. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam perbaikan yang akan mendatang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kajian Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LARANGAN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.....	21
A. Larangan Perkawinan	21
1. Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	21
2. Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif	27
B. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat.....	34
C. Syarat Perkawinan	40
1. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	40
2. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	43

BAB III TRADISI KEBO BALIK KANDANG DAN PRAKTIK RUWATAN DI DESA PLUMPUNGREJO	45
A. Gambaran Tentang Desa Plumpungrejo.....	45
1. Sejarah Singkat Desa Plumpungrejo	45
2. Keadaan Geografis Desa Plumpungrejo	46
3. Keadaan Sosial Budaya dan Keagamaan.....	47
B. Praktik Larangan Kebo Balik Kandang di Desa Plumpungrejo	49
1. Asal Usul Tradisi Larangan Kebo Balik Kandang	49
2. Deskripsi Tradisi Larangan Kebo Balik Kandang.....	51
3. Dampak dari melanggar perkawinan Kebo balik kandang	52
C. Praktik Ruwatan Sebagai Tindakan Penyiasatan Tradisi Larangan Kebo Balik Kandang	55
1. Asal Usul Tradisi Ruwatan	55
2. Tata Cara Pelaksanaan Ruwat	56
3. Prosesi Upacara Tradisi Ruwat.....	58
4. Tujuan Ruwatan.....	62
BAB IV HUBUNGAN SERTA PERAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PRAKTIK RUWATAN	64
A. Hukum Islam Sebagai Inti Ritual Dalam Ruwatan	64
B. Adat Sebagai Sarana Ruwatan.....	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Plumpungrejo.....	46
Tabel 3.2 Luas Wilayah Desa Plumpungrejo.....	47
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Plumpungrejo	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan ayat Al-Quran	I
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	II
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	V
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa, khususnya di wilayah-wilayah Mataraman (Jawa bagian selatan), masih terdapat penghargaan yang tinggi terhadap adat istiadat dan upacara-upacara ritual warisan nenek moyang. Hal ini tercermin dari berbagai aspek adat yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan masih dijaga hingga kini. Salah satu ajaran atau tradisi yang masih lestari adalah kejawen. Istilah *kejawen* mengacu pada segala hal yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional Jawa, baik berupa tindakan maupun larangan.¹ Unsur-unsur kejawen ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hal perkawinan, kelahiran, dan kematian.

Dalam praktiknya, meskipun agama Islam telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, ajaran Islam tidak selalu diterapkan secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tradisi dan ritual adat yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Kelekatannya tersebut kerap menempatkan tradisi adat pada posisi yang sejajar dengan ritual keagamaan. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap bahwa

¹ Muhammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra, “Studi Perjumpaan Aliran Mistik Kejawen dan Mistik Islam”, (*Spiritualitis : Journal of Ethics and Spirituality*) Vol 7 No. 2 2023. Hlm 115

tradisi adat merupakan bagian dari ajaran agama itu sendiri.² Sebagai contoh, dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa, masyarakat sangat terikat pada aturan serta tata cara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sakral.³ Salah satu contohnya adalah larangan perkawinan kebo balik kandang yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

Larangan perkawinan kebo balik kandang atau dalam bahasa Indonesia berati “Kerbau kembali ke tempat tinggalnya” Yaitu larangan menikah dengan seseorang dari ayah atau ibunya berasal misalnya si ayah berasal dari desa (A) dan si Ibu berasal dari desa (B) kemudian menetap di desa (B) dan si anak mempunyai calon yang berasal dari desa (A). Tradisi tersebut sudah sejak dulu ada dan menjadi kepercayaan bagi masyarakat sehingga sampai sekarang masih menjadi suatu tradisi yang melekat.⁴

Larangan perkawinan yang terdapat di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun diyakini sebagai suatu pantangan yang harus dihindari. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika larangan tersebut tetap dilanggar, maka akan mendatangkan musibah, baik bagi kehidupan rumah

² Alda Putri Ambarwati dan Indah Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia”. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2.2 (2018), hlm. 18

³ Alfia Nengse dan F.X Sri Sadewo, “Kontruksi Istri Tentang Peran Suami,” *Journal of Sociological Studies Paradigma* Vol. 1 No. 03 (Juli 2013). hlm. 71

⁴ Wawancara dengan Bapak Senen, Tokoh Adat Plumpungrejo, 15 September 2024

tangga pasangan tersebut maupun bagi orang tua atau kerabat dari salah satu calon mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan

Fenomena di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan nyata, aturan adat yang melekat pada masyarakat sering kali bersifat kompleks dan problematik. Larangan terhadap perkawinan kebo balik kandang mencerminkan betapa beratnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan dalam konteks budaya tersebut. Larangan ini menimbulkan rasa takut yang berlebihan di kalangan masyarakat akibat keyakinan akan dampak buruk yang mungkin terjadi apabila aturan tersebut dilanggar. Namun demikian, menurut masyarakat setempat, apabila keinginan untuk melangsungkan perkawinan kebo balik kandang tidak dapat dihindari dan tetap ingin dilaksanakan, maka solusinya adalah dengan menjalani prosesi ruwatan atau memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai bentuk penangkal.⁵

Ngruwat atau ruwatan adalah upacara atau ritual khusus yang dilakukan untuk menghilangkan dampak yang bisa berbentuk kesialan, keburukan yang menimpasi sukerta (pelaku yang di ruwat). tujuan ruwatan ialah untuk membersihkan diri dan jiwa dari segala malapetaka bahaya.⁶ Tradisi ruwatan ini dilatarbelakangi oleh usaha untuk menolak bala akibat melanggar larangan pernikahan kebo balik kandang yang diyakini dapat membawa musibah bagi keberlangsungan hidup diri dan keluarganya. Usaha untuk menghindari

⁵ Wawancara dengan Bapak Senen, Tokoh Adat Plumpungrejo, 15 September 2024

⁶ Jijah Tri Suanti, Dinna Eka Graha Lestari, “Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang “, (*Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*) Vol 4 No. 2 : 2020 hlm 101

malapetaka atau musibah tersebut diwujudkan melalui sebuah upacara khusus sebagai penangkal atau tolak bala yang disebut ruwatan. Dengan kata lain, ruwatan menjadi jalan alternatif bagi pasangan yang tetap ingin melangsungkan pernikahan meskipun melanggar larangan kebo balik kandang.

Pelaksanaan ruwatan sebagai syarat pernikahan kebo balik kandang di Desa Plumpungrejo bersifat wajib. Artinya, apabila ruwatan tidak dilaksanakan, maka pernikahan tidak dapat berlangsung. Dengan kata lain, pernikahan belum bisa dilaksanakan apabila yang seharusnya diruwat belum menjalani prosesi tersebut. Kondisi ini menjadi sangat menarik untuk diteliti karena menunjukkan keunikan yang membedakan Desa Plumpungrejo dari daerah lain.

Tradisi ruwatan dilakukan oleh pasangan yang akan bertunangan sebelum pernikahan dilangsungkan, karena ruwatan merupakan syarat agar pernikahan dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tradisi ruwatan di Desa Plumpungrejo, terdapat rangkaian acara yang dilakukan oleh calon pengantin sebagai bentuk penyiasatan terhadap larangan pernikahan 'kebo balik kandang', antara lain:

1. Tradisi ruwatan diawali dengan melaksanakan ritual mandi kembang setaman pada sore hari setelah salat asar. Kembang merupakan alat atau media yang harus ada dan tidak bisa digantikan dalam proses ritual mandi kembang setaman. Kembang yang digunakan dalam ritual ini adalah kembang tujuh rupa. beberapa syarat yang harus ada dalam prosesi

ruwatan yaitu sesajen, di antaranya ratus atau kemenyan, nasi tumpeng kuning, jajan pasar, kain mori dan kembang setaman.

2. Prosesi selanjutnya adalah pemotongan rambut calon pasangan yang akan menikah. , potongan rambut tersebut dilarung bersama sesaji di aliran sungai yang deras dengan maksud semua kesialan yang telah atau bakal terjadi akan hilang dan menjauh.
3. Kemudian pembacaan doa yang dilakukan oleh tokoh agama serta tokoh adat.
4. Kemudian ditutup dengan slametan atau tahlilan yang dilakukan setelah salat maghrib dan dihadiri oleh masyarakat setempat. Biasanya ada satu orang imam yang memimpin pengajian dan doa serta mengikrarkan hajat dari tuan rumah. Kemudian dilanjutkan dengan acara makan dan minum Bersama yang disediakan oleh tuan rumah. Namun ada juga yang mengadakan pagelaran wayang sebagai inti dari ritual ruwatan.⁷

Berdasarkan penjelasan mengenai larangan pernikahan kebo balik kandang sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Plumpungrejo masih meyakini bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu, masyarakat setempat melaksanakan prosesi ruwatan sebagai upaya untuk menghindari musibah yang diyakini akan timbul. Ruwatan tersebut dipandang sebagai solusi

⁷ Wawancara dengan Bapak Senen , tokoh adat Desa Plumpungrejo, 14 Januari 2025

yang diberikan oleh tokoh adat agar pasangan tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun termasuk dalam kategori kebo balik kandang.

Berangkat dari tradisi yang unik yang berada di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang tradisi di wilayah tersebut dan mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul : **Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Terhadap Praktik Ruwatan Dalam Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Ruwatan Pernikahan Kebo balik Kandang di Masyarakat Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana Hubungan serta Peran Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Praktik Ruwatan Larangan Pernikahan Kebo Balik Kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan dan mengetahui praktik ruwatan pernikahan adat kebo balik kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun
 - b. Menjelaskan dan mengetahui hubungan serta peran hukum Islam terhadap praktik ruwatan pernikahan kebo balik kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
2. Kegunaan
- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga islam yang berkaitan dengan hukum adat.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang pemahaman terkait praktik perkawinan adat, serta bagaimana kaitannya dengan keberlangsungan perkawinan itu sendiri.
 - b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait untuk lebih memahami adanya tradisi adat perkawinan yang ada di masyarakat dan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Serta sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah menelaah beberapa penelitian yang serupa terkait konsep tradisi adat dalam perkawinan. Sehingga, setelah menelaah beberapa penelitian yang serupa, akan terlihat letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan untuk menghindari adanya kesamaan dan juga menghindari adanya plagiasi.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berfokus pada sisi normatif seperti karya dari Much Imron Andi Seto,⁸ Mariatul Magfirah,⁹ Siti Ilma Tuhaftul Muqtashidah,¹⁰ Muhammad Fathullah,¹¹ Fadjar Wahyu Widodo.¹² Penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya tradisi kebo balik kendang tidak sejalan dengan hukum islam, dikarenakan tidak terdapat dasar hukum baik dari Al-quran dan hadis yang menjelaskan mengenai tradisi tersebut. Selain itu terdapat penelitian yang bersifat sosiologi antropologi karya Muhammad

⁸ Much Imron Andi Seto, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (IAIN Ponorogo,2021)

⁹ Mariatul Maghfirah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri” , *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017)

¹⁰ Siti Ilma Tuhaftul Muqtashidah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya,2023)

¹¹ Muhammad Fathullah. “Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru” *Skripsi* : (UIN Antasari Banjarmasin,2022)

¹² Fadjar Wahyu Widodo, “ Analisis Sadd Al-dzari’ah terhadap Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jabong Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* : (IAIN Ponorogo,2021)

Solikhudin Soleh, Sella Dyah Ariska, Fatimatuz Zahro,¹³ Sella Dyah Ariska.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada pandangan Masyarakat yang dibagi menjadi tiga golongan (Modern, Klasik, dan Agama) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari teori konstruksi sosial. Berdasarkan penelitian tersebut kelompok modern ialah kelompok masyarakat yang mempunyai sifat keterbukaan terhadap suatu hal-hal yang baru dan berpikir secara logika dan tindakan yang rasional. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwasanya adat kebo balik kandang sudah tidak relevan di era sekarang dimana zaman lebih maju dan segala musibah itu bersumber dari Allah. Berbanding terbalik dengan kelompok masyarakat klasik, jenis-jenis masyarakat yang ada di dalamnya belum terjadi adanya suatu perkembangan yang berarti di dalam ilmu pengetahuan ataupun teknologi di dalam suatu kehidupan mereka sehingga dalam menjalani kehidupan mereka berpegang teguh terhadap tradisi-tradisi nenek moyang

Selain itu juga terdapat penelitian yang membahas praktik ruwatan sebagai media tolak balak dalam pernikahan. penelitian terdahulu mengenai hal

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹³ Muhammad Solikhudin Soleh, Sella Dyah Ariska, Fatimatuz Zahro, “Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang” (*Jurnal Humanistika*) Vol 8 No. 2 Tahun 2022

¹⁴ Sella Dyah Ariska, “Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”, *Skripsi* (IAIN Kediri: 2022)

tersebut seperti karya Riska Nikmatul Rohmah,¹⁵ Luluatul fuadah,¹⁶ Miftah Khoirun Nidar.¹⁷ Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang makna prosesi praktek ruwatan dan juga bagaimana islam memandang terhadap tradisi ruwatan tersebut.

Tulisan ini berfokus pada Relasi Hukum Islam dan Hukum adat pada larangan pernikahan kebo balik kandang ditinjau dari praktik ruwatan pernikahan kebo balik kandang serta peran hukum Islam dan hukum adat dalam praktik ruwatan tersebut. Selain itu juga yang menjadi perbedaan antara peneliti terdahulu yaitu kebanyakan peneliti terdahulu berfokus dengan kaidah-kaidah fiqh ataupun mengenai hukum Islam, sedangkan karya tulis yang penyusun teliti bertitik fokus pada praktik ruwatan larangan pernikahan kebo balik kandang dilihat dari hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam segi penerapannya.

E. Kajian Teori

Relasi, juga dikenal sebagai "hubungan" dalam penelitian sosiologi, adalah jenis hubungan sosial yang muncul dari serangkaian interaksi sistematis antara dua atau lebih orang. Interaksi ini adalah hubungan antara dua orang

¹⁵ Riska Nikmatul Rohmah, "Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif 'Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

¹⁶ Luluatul Fuadah, "Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak Ontang-Anting Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa ampelsari kecamatan petanahan kabupaten Kebumen)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

¹⁷ Miftah Khoirun Nidar, "Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif 'Urf," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

yang saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁸ Senada dengan pendapat Sutji Martiningsih Wibowo, definisi relasi adalah serangkaian hubungan antara dua orang yang sudah saling mengenal.¹⁹

Hukum Islam dan hukum adat, adalah dua hukum yang sering dipandang sebagai dua hukum terpisah yang tidak bisa berdampingan. Di Indonesia, juga tidak memungkiri sering terjadinya pergesekan antara dua hukum ini dalam suatu kasus tertentu. Namun, pada sebagian besar kasus antara hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan. Contoh mengenai bentuk rekonsiliasi antara hukum Islam dan hukum adat ini yaitu dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak angkat dan orang tua angkat keduanya dipandang sebagai penerima dari wasiat wajib. Ketentuan ini berbeda dengan teori hukum islam klasik yang menetukan bahwa wasiat hanya diperuntukan bagi kerabat dekat yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang meninggal.²⁰

Berkaitan dengan topik tersebut, berbagai teori dan pandangan tentang hubungan Islam dengan adat terutama dalam kerangka penerapan hukum Islam di Indonesia antara lain :

¹⁸ Rachmat Kriyantono, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78.

¹⁹ Sutji Martiningsih Wibowo, “Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja,” *Artikel Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran, Bandung*, 2009, 1–15.

²⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998). hlm. 8

1. Teori Reception In Complexu yang dikemukakan oleh Lodewijk Williem Christian Van den Berg, bahwa agama Islam pada saat itu telah diterapkan secara keseluruhan oleh umat Islam di Indoensia. Meskipun kemudian pendapat Van den Berg tersebut mengatakan bahwa hukum Islam hanya diberlakukan jika telah diterima oleh hukum adat dan tidak bertentangan dengan nilai adat.
2. Teori Receptie yang disampaikan oleh Snouck Hurgonje menyebut hukum Islam hanya dapat diberlakukan jika memiliki kesesuaian dengan hukum adat. Teori ini menyiratkan dominasi hukum adat dalam hal pemberlakuan di masyarakat.
3. Teori Receptie a Contrario yang disampaikan oleh Hazairin mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²¹

Kelahiran 3 teori tersebut selain disebabkan oleh adanya pergulatan politik pada masa Hindia-Belanda, waktu itu juga menyiratkan adanya bersinggungan antara Islam dan adat yang mustahil untuk dihindari dalam posisinya sebagai lembaga sosial.²²

²¹ Ghazian Luthfi, “Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”, *Thesis Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020

²² Soejono Soekanto, “Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No.2, 1987, hlm. 155

Teori dan pandangan yang lahir dari pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia yang cenderung bersifat konflik, menurut pandangan Ratno Lukito tidak mempresentasikan relasi Islam dengan adat secara umum di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Ratno Lukito yang memiliki pandangan mengenai relasi hukum Islam dan hukum adat di Indonesia yang lebih cenderung menggunakan pendekatan konflik, seperti teori yang peneliti jelaskan di atas dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sama sekali menjelaskan realitas sesungguhnya dan seutuhnya di masyarakat. Meskipun menurutnya pula, dalam beberapa kasus konflik antara hukum Islam dan hukum adat memang terjadi

Secara umum melalui temuannya, Ratno Lukito ingin membantah pandangan-pandangan yang telah ada tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti temuannya, dengan mencontohkan bentuk relasi melalui adanya praktik taklik talak sebagai salah satu mekanisme perceraian dalam masyarakat muslim Indonesia, lalu adanya harta bersama dan wasiat wajibah yang ketiganya menunjukkan adanya dialektika hukum Islam dan hukum adat yang harmonis.²³ Pada kasus tersebut, justru hukum Islam dan hukum adat dapat hidup berdampingan,²⁴ peran dari keduanya terutama dalam bidang legislasi hukum keluarga tidak dihilangkan.

Berdasarkan pemaparan teori-teori diatas, teori pergumulan hukum islam dan hukum adat di Indonesia akan menjadi titik tumpu dalam analisis

²³ *Ibid*, hlm 155

²⁴ *Ibid*, hlm 75

mengenai dialektika hukum Islam dan hukum adat dalam konteks larangan menikah kebo balik kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan terhadap tradisi ruwatan pernikahan kebo balik kandang di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis, kemudian data tersebut akan dianalisis dan disimpulkan.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan sebagai cara pandang untuk melihat fenomena tradisi larangan perkawinan yang ada di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Sebagai tambahan, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan pendekatan

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabeta, 2020), hlm 47

sejarah (*historical approach*). Pendekatan sejarah dilakukan dengan mengkaji sejarah untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang melahirkan isu yang diteliti.²⁶

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana penulis mendapatkan data yang diperoleh untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis memiliki dua aspek, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. data primer yang penyusun gunakan adalah keterangan hasil dari wawancara , obeservasi, dan dokumentasi masyarakat yang ada di desa Plumpungrejo kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
- b. data sekunder merupakan data-data yang digunakan sebagai penguat dari data primer. Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan data sekunder dari berbagai literatur yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah maupun dari internet.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penyusunan penelitian. Karena teknik pengumpulan data akan berpengaruh terhadap kualitas suatu penelitian.

- a. Observasi, peneliti melakukan suatu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap suatu gejala-gejala yang sudah di teliti. Observasi

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

ialah suatu proses yang kompleks bertujuan untuk mengamati suatu peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subjek dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti turun secara langsung ke lokasi penelitian yaitu, di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri kabupaten Madiun.

- b. Wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui interaksi dengan informan.²⁷ dalam tahap ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan masyarakat desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun.
- c. Dokumentasi, yaitu sesuatu yang tertulis , tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.²⁸ Pada penelitian ini digunakan teknik dokumentasi yang digunakan sebagai pelengkap penelitian ini. Untuk dokumentasi di sini menggunakan media elektronik sebagai alat seperti kamera digital atau handphone yang nantinya akan mempermudah peneliti untuk memberikan dokumentasi yang dapat mendukung dan menguatkan data yang akan

²⁷ Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 130.

²⁸ *Ibid*, hal 131

dikumpulkan oleh peneliti seperti foto atau gambar, dokumentasi juga dapat berupa data-data penguat penelitian seperti buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan nilai yang terkandung dalam praktik sosial yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berusaha menjelaskan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik ruwatan larangan pernikahan kebo balik kandang di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menggunakan model analisis induktif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan

²⁹ Sri Kumaraningsih, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan* (Malang: UB Press, 2017), hlm 77.

dokumentasi disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan. Proses ini menegaskan bahwa praktik tradisional ruwatan dan larangan nikah kebo balik kandang berjalan bersamaan dan saling terkait dalam masyarakat Plumpungrejo, melalui kerangka hukum adat dan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisikan 5 bab dan di dalam bab tersebut terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang memberikan penjelasan mengapa suatu masalah tersebut penting, menarik dan perlu diteliti. Rumusan masalah untuk menyajikan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Tujuan dan kegunaan untuk memberikan penjelasan konkret tentang data yang dicari dan memberi manfaat secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka untuk mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu dilakukan sehingga dapat menemukan perbedaan atau celah dengan yang akan diteliti. Kerangka teori bertujuan untuk menjadi landasan ilmiah yang jelas dalam memecahkan masalah. Metode penelitian yang mencakup langkah-langkah penelitian. Sistematika pembahasan yang bertujuan agar penelitian tersaji secara lengkap dan mudah dipahami.

Bab Kedua, merupakan bab yang membahas gambaran umum tentang larangan dan syarat perkawinan ditinjau dari hukum Islam , hukum positif, dan hukum adat. Kajian ini memberikan konteks untuk memahami rumusan

masalah, menjelaskan relevansi topik dan menyusun indikator analisis data. Selain itu, pembahasan ini membantu menghubungkan teori dengan situasi nyata, menunjukkan pemahaman mendalam peneliti, serta memperkuat validitas dan kredibilitas penelitian. Dengan demikian, bab ini menjadi pijakan penting dalam menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan terarah.

Bab ketiga, menguraikan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah yakni tentang gambaran umum masyarakat Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun yang meliputi letak geografis, Kondisi masyarakat. Bab ini juga menguraikan tradisi *ruwatan* meliputi, sejarah tradisi *ruwatan*, tata cara pelaksanaan *ruwatan*, prosesi upacara *ruwatan*, dan nilai filosofi yang terkandung terhadap tradisi *ruwatan*. Bab ini memiliki urgensi sebagai bagian yang menyajikan data empiris hasil penelitian. Data ini tidak hanya mendukung analisis, tetapi juga menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi yang relevan dalam penelitian.

Bab Keempat, merupakan bab inti dari penelitian skripsi yang disusun sebagai upaya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapaun isi pada bab ini yakni memuat analisis hubungan serta peran hukum Islam dan hukum adat mengenai praktek *ruwatan* dan praktek pernikahan *kebo balik kandang* di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Hasil analisis ini tidak hanya memperkuat argumen penelitian, tetapi juga menjadi dasar bagi saran atau solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut,

Bab Kelima, pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang menjelaskan secara jelas dan singkat sebagai jawaban rumusan masalah yang diangkat peneliti, serta saran-saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini memiliki urgensi sebagai penutup yang merangkum keseluruhan penelitian, dengan menyajikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara jelas dan singkat. Bab ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian, yang bertujuan memberikan rekomendasi praktis maupun akademis. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menegaskan temuan utama penelitian, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum keluarga islam sekaligus membuka peluang untuk penelitian lanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik ruwatan pernikahan "kebo balik kandang" di Desa Plumpungrejo dilatarbelakangi oleh kepercayaan bahwa pasangan yang melanggar larangan adat ini akan mendatangkan kesialan atau musibah. Oleh karena itu, ruwatan dianggap sebagai syarat wajib sebelum pernikahan dilangsungkan. Prosesi diawali dengan mandi kembang setaman, dilanjutkan dengan pemotongan rambut sebagai simbol penyucian diri. Setelah itu, tokoh agama dan adat memimpin pembacaan doa, kemudian ditutup dengan slametan atau tahlilan yang melibatkan warga sekitar. Tujuan dari ruwatan ini adalah untuk menetralisasi unsur-unsur kesialan dan mencegah datangnya musibah akibat pelanggaran adat. Meskipun berakar dari tradisi lokal, prosesi ini dibalut dengan nuansa religius sehingga dapat diterima secara sosial sebagai bentuk harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam.
2. Hukum Islam dan hukum adat memiliki peran yang saling melengkapi dalam praktik ruwatan larangan pernikahan kebo balik kandang di Desa Plumpungrejo. dimana nilai-nilai Islam digunakan untuk melegitimasi praktik adat, dan adat dijalankan dengan tetap memperhatikan ajaran agama. Dengan demikian, hukum Islam berperan sebagai landasan spiritual dalam ritual ruwatan, sedangkan hukum adat berfungsi sebagai

aturan sosial yang membentuk identitas dan harmoni masyarakat. Dengan demikian, teori-teori semacam *Receptie*, *Receptie in Complexue*, dan *Receptie a contrario* yang lebih bersifat konflik dan tidak dapat berjalan beriringan, tampak tidak valid pada realitas di masyarakat Desa Plumpungrejo. Justru pendapat Ratno Lukito yang memaparkan kebenaran sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, bahwa hukum Islam Dan hukum adat dapat diterapkan bersama-sama melalui prosesi ruwatan.

B. Saran

1. Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis sangat menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun substantif. Untuk itu, peneliti menerima segala bentuk kritik serta masukan terkait penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi kajian agar dapat melihat variasi praktik serupa di daerah lain yang memiliki tradisi adat berbeda. Selain itu, pendekatan interdisipliner seperti antropologi hukum atau psikologi sosial juga dapat digunakan untuk memahami secara lebih mendalam dampak sosial, psikologis, dan keagamaan dari praktik ruwatan terhadap individu dan komunitas.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat terus melestarikan tradisi lokal yang mengandung nilai-nilai positif, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, ruwatan dapat dijalankan sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan spiritual, namun tetap perlu dilandasi dengan pemahaman keagamaan yang benar agar tidak menimbulkan praktik yang

menyimpang dari tauhid. Harmonisasi antara adat dan agama perlu dijaga agar tradisi tetap hidup tanpa mengurangi kemurnian Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an / Ulum al-Qur'an / Tafsir

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bogor : Halim 2017.

2. Fikih / Ushul Fikih/ Hukum

Ariska, Sella Dyah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Studi Kasus di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)", *Skripsi* : IAIN Kediri: 2022.

Basri, Rusdaya, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.

Fathullah, Muhammad, "Larangan Perkawinan Adat Jawa Kebo Balik Kandang Menurut Ulama Pondok Pesantren Darul Ilmi Kota Banjarbaru" *Skripsi* : UIN Antasari Banjarmasin,2022.

Fuadah, Luluatul, "Tradisi Ruwatan dalam Acara Pranikah Bagi Anak Ontang-Anting Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa ampelsari kecamatan petanahan kabupaten Kebumen)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Imron Andi Seto, Muhammad, "Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* : IAIN Ponorogo,2021.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016.

Khatsy, Muhammad Utsman Al-, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, Bandung: Ahsan Publishing, 2010.

Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*.Jakarta: INIS, 1998.

Luthfi, Ghazian, "Tradisi Larangan Perkawinan Bagi Anak Pertama Pada Masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Thesis* : Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

- Maghfirah, Mariatul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri” , *Skripsi* : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muqtashidah, Siti Ilma Tuhaftul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, *Skripsi* : UIN Sunan Ampel Surabaya,2023
- Nidar, Miftah Khoirun, “Tradisi Ruwatan Manten Danyangan Dalam Pelaksanaan Upacara Pra-Perkawinan Perspektif ‘Urf,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan HukumUniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Nurdin, Zurifah, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Bengkulu: Elmarkazi, 2020.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rohmah, Riska Nikmatul, “Tradisi Ruwatan Bagi Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Urf di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Tihami, H.M.A, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Widodo, Fadjar Wahyu, "Analisis Sadd Al-dzari'ah terhadap Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang di Kecamatan Jabong Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* : IAIN Ponorogo,2021.

3. Peraturan Perundang-undangan

Komplikasi Hukum Islam

Undang-undang Dasar 1945

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Jurnal

Ambarwati, Alda Putri dan Indah Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)*, 2.2 (2018)

Khalid, Hasbudin, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat", *Journal of Swara Justisia*, Vol.7 No.3 2023.

Lukman Chakim, Muhammad dan Muhammad Habib Adi Putra, "Studi Perjumpaan Aliran Mistik Kejawen dan Mistik Islam", *Spiritualitis : Journal of Ethics and Spirituality* Vol 7,No. 2,2023.

Nengse, Alfia dan F.X Sri Sadewo, "Kontruksi Istri Tentang Peran Suami," *Journal of Sociological Studies Paradigma* Vol. 1 No. 03 Juli 2013.

Reksosusilo, S, "Ruwatan Dalam Budaya Jawa," *Studia Philosophica et Theologika*, Vol.6 No.1, Maret 2006

Soekanto, Soejono, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No.2, 1987

Solikhudin Soleh, Muhammad, dkk, "Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang", (*Jurnal Humanistika*) Vol 8, No. 2 Tahun 2022.

Suanti, Jijah Tri dan Dinna Eka Graha Lestari, "Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang" , *Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* , Vol 4 No. 2 : 2020.

Yanti, Fitri,"Pola Komunikasi Islam Terhadap Tradisi Heterodoks, *Jurnal Analisis*", Vol.13, No.1,Juni 2013

5. Data Elektronik

<https://desaplumpungrejo.vercel.app/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025

6. Lain-lain

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Sakti, 1995.

Kriyantono, Rachmat, *Teori-Teori Public Relations Perspektif Barat Dan Lokal: Aplikasi Penelitian Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*. Malang: UB Press, 2017.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Ramulyo, *Panduan Upacara Adat Ruwatan XVIII*, Semarang: Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, 2008.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Wawancara Dengan Bapak Kemun, Tokoh adat Desa Plumpungrejo, Tanggal 25 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Senen, Tokoh adat Desa Plumpungrejo, Tanggal 25 Februari 2025

Wawancara dengan Bapak Syaiful Bahri, Tokoh Agama Desa Plumpungrejo, Tanggal 25 Februari 2025

Wawancara dengan Saudara Brina Sa'diah, Pelaku Ruwatan, Tanggal 25 Februari 2025.

Wawancara dengan Saudara Purwati, Pelaku Ruwatan, Tanggal 25 Februari 2025.

Wibowo, Sutji Martiningsih, “Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja”, *Artikel Fakultas Psikologi*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

